

## **Perlindungan Terhadap Anak dalam Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat**

**Agustin Hanapi<sup>1</sup>, Heri Fuadhi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Email Koresponden: agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id

### **Abstrak**

Dalam Qanun Jinayat dan Undang-Undang perlindungan anak, pelecehan seksual terhadap anak sudah mendapatkan perlindungannya. Namun keduanya tentu memiliki perbedaan dari segi hukuman, denda dan lain sebagainya. Maka dari itu penulis akan melakukan studi komparasi terhadap dua hukum tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dimana peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis, pendekatan analitis), pendekatan analitis ini digunakan oleh peneliti dalam rangka melihat suatu fenomena kasus yang telah diputus oleh pengadilan dengan melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya. Sumber data utama berupa data sekunder dengan Teknik pengumpulan data terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Analisis yang digunakan analisis yang bersifat evaluative. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Qanun jinayat ini diakui dalam hirarki perundang-undangan yang sejajar dengan perda, tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak apabila memenuhi unsur maka wajib menerapkan qanun jinayat akan tetapi bagi non-muslim diperkenankan untuk memilih dijerat dengan Kitab Undang-undang Perlindungan anak ataupun qanun jinayat, mengingat adanya kompetensi absolut mengenai wewenang mengadili. Namun selama ini hukuman cambuk bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak memiliki efek jera bagi pelaku, pihak penuntut umum lebih mengarahkan tuntutananya dalam uqubat penjara, tidak dengan cambuk, hukuman ini dirasakan lebih lama memiliki efek jera bagi pelaku.

**Kata Kunci:** Perlindungan anak, Anak, Qanun Jinayat

### **Pendahuluan**

Aceh merupakan salah satu daerah provinsi di Indonesia yang mendapatkan status otonomi khusus dengan dikuatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Keberadaan undang-undang ini juga menguatkan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Bagi Daerah Istimewa Aceh. Adapun jenis keistimewaan yang diberikan kepada Aceh mencakup pada empat hal yaitu bidang pelaksanaan syariat Islam, bidang adat istiadat, bidang Pendidikan dan peran ulama dalam pemerintahan. Aceh sebagai daerah syariat Islam dikenal juga dengan sebutan Serambi Mekkah. Gelar tersebut didapat dengan alasan Islam pertama kali

masuk ke wilayah nusantara dimulai dari Aceh, dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam yang terkenal di antaranya Kerajaan Peureulak, Kerajaan Samudra Pasai hingga Kerajaan Aceh Darussalam (Andi Rachmad, dkk. , 2021).

Kemajuan zaman memberikan banyak perubahan pada tatanan kehidupan, perubahan yang membawa pada dampak positif, namun juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Perubahan yang membawa manusia pada tatanan kehidupan baru, seperti gaya hidup baru. Kemajuan zaman yang semakin pesat memunculkan permasalahan hidup manusia semakin kompleks, mulai dari permasalahan kecil sampai besar, mulai dari orang tua sampai pada anak-anak (Efendi, 2021). Salah satu masalah yang menjadi pemikiran bagi setiap kalangan masyarakat dan akademisi yaitu permasalahan anak menjadi objek kejahatan. Kejahatan pada anak bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan seksual yaitu berupa pelecehan seksual (Krisna Nanda Aufa, 2021)

Kejahatan seksual merupakan persoalan yang sering terjadi di tengah masyarakat (Efendi, 2016). Bahkan dapat dikatakan kejahatan itu terjadi hampir setiap bulan, namun karena sifatnya yang merugikan, maka wajar jika masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan tersebut, yang mana dilakukan oleh seseorang yang tidak menggunakan akal hingga ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak. Kejahatan yang sangat melampaui batas seperti kejahatan seksual dan asusila (Efendi, 2019).

Allah SWT juga melaknat bagi pelaku pencabulan. Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam Alquran surat An-Nur ayat 2:

الرَّائِيَةَ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*

Anak adalah generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial (Sumampouw dkk. , 2020). Anak sering menjadi sasaran korban dikarenakan kondisi fisik (misalnya, cacat sejak lahir atau akibat kecelakaan), latar belakang budaya (minoritas), sosial ekonomi (tidak memiliki KTP, akta kelahiran, miskin) maupun politis orang tuanya rentan terhadap berbagai perlakuan diskriminatif (Suyanto Bagong, 2010).

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus citacita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan Negara

dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang (Wismayanti dkk. , 2021). Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa (Alawiyah, 2021).

Ada beberapa alasan mengapa anak sering kali menjadi target kekerasan seksual yaitu, anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku kekerasan seksual yang rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak yang rendah (Nurul Fibrianti, 2021).

Tujuan dilakukannya perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Disemadi & Wardhana, 2020).

Menurut pandangan agama kejahatan seksual bersifat tercela karena dilarang. Pemenuhan kebutuhan seks hanya dibenarkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah oleh pasangan suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa (Supanto, 2004).

Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengatakan kejahatan seksual yang terjadi saat ini sedang mengancam dunia anak, situasi kejahatan seksual terhadap anak sudah sangat darurat. Kejahatan seksual, tidak hanya terjadi di luar rumah tetapi ada juga yang terjadi di dalam rumah di mana predatornya adalah orang tua kandung, paman, kakak dan juga orang tua tiri (Siti Hikmah, 2017).

Kekerasan seksual salah satu kekerasan fisik yang termasuk tindakan kriminal. Pelaku tindak kekerasan seksual melakukan untuk memuaskan hasratnya secara paksa (Efendi, 2020). Tindakan kekerasan seksual tidak hanya berupa tindakan hubungan seksual secara paksa, namun aktivitas lain seperti meraba, bahkan jika hanya memandangi (Ratna Sari dkk. , 2015).

Berbagai bentuk kekerasan termasuk ke dalam melanggar hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang wajib dihilangkan (Iskandar, 2023). Korban kekerasan seksual sebagian besar merupakan

perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martabat dan derajat manusia (Rosania Paradias dkk. , 2022).

Anak-anak menjadi target yang sering menerima pelecehan seksual, karena pada usia ini anak dengan mudah dapat dipengaruhi dan diancam oleh si pelaku (Syaiful Bahri, 2015). Dari sini terjadi permasalahan yang sampai sekarang masih hangat untuk di perbincangkan. Perilaku seksual juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Seperti seorang dewasa yang memperlihatkan dirinya atau meminta seorang anak untuk melihat materi-materi pornografi. Pelecehan seksual dapat pula berupa fisik, bervariasi dari pelukan, hubungan seksual, sampai pemerkosaan kasar. Dapat pula mengambil foto-foto bugil anak.

Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat dewasa ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan (Solehati, 2022). Kekerasan terhadap anak adalah merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal seorang anak berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang.

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan suatu permasalahan yang di hadapi di masyarakat dewasa ini dan terlebih hampir terjadi di berbagai penjuru nusantara bahkan dunia. Dan di antara korban yang rawan terkenal pelecehan anak di bawah umur dan juga wanita (Efendi, 2019). Pelecehan seksual tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses-proses yang di anggap biasa saja. Padahal hal tersebut merupakan awal dari kehancuran masa depan seseorang.

Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan mendapatkan haknya sebagai seorang anak, Kekerasan seksual pada anak mendapatkan perhatian dari banyak masyarakat karena kekerasan seksual pada anak merupakan tingkat kekerasan paling tinggi dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis. Diperkuat dengan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa kekerasan seksual pada anak merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis (Ratna Sari dkk. , 2015).

Dampak dari perbuatan pelecehan seksual tersebut sering terjadi adalah anak menjadi menderita, emosi, depresi, kehilangan nafsu makan, anak menjadi orang yang introvert, susah tidur, tidak dapat fokus pada saat disekolah, nilai menurun, dan bahkan tidak naik kelas. Salah satu yang menjadi masalah yang dihadapi remaja menjadi masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang dapat menjerumus ke arah yang negatif. Selain itu faktor anak yang terpengaruh ke dalam lingkungan yang tidak baik yang berbau porno seperti film porno, gambar-gambar porno, buku-buku yang berbau porno yang beredar luas di lingkungan masyarakat

diduga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual (Hamdi & Ikhwan, 2021). Dari hal tersebut anak dapat menjadi terangsang dan berpengaruh bagi yang sedang melihatnya. Akibatnya banyaknya terjadi penyimpangan seksual oleh anak usia remaja. Tindak pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi dimana dan kapan saja. Siapapun bisa menjadi tersangka tindak pelecehan seksual terhadap anak. Siapapun bisa menjadi target pelecehan seksual dan bisa bahkan bisa saja anak maupun saudara kandungnya sendiri, itulah sebabnya pelaku tindak pelecehan seksual ini di katakan sebagai predator seksual (Novrianza & Santoso, 2022).

Mereka yang masih memiliki hubungan dekat atau dekat dengan korban, seperti anggota keluarga, tetangga, atau mereka yang telah mengenal korban di masa lalu, biasanya adalah mereka yang telah melakukan berbagai tindakan kekerasan seksual yang berujung pada proses pidana. Ini menunjukkan bagaimana kekerasan seksual dapat terjadi di rumah, yang seharusnya menjadi lingkungan yang aman bagi anak-anak (Muhammad Aqil Arrafi dkk. , 2023).

Di dalam Qanun Aceh dan KUHP Pidana pun pelecehan seksual terhadap anak sudah mendapatkan perlindungannya. Namun keduanya tentu memiliki perbedaan dari segi hukuman, denda dan lain sebagainya. Maka dari itu penulis akan melakukan studi komparasi terhadap dua hukum tersebut.

### **Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu penelitian ilmiah yang mempelajari suatu gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya atau melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang bersangkutan. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mencakup terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum (Mukti Fajar dkk, 2010).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dimana peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan analitis ini digunakan oleh peneliti dalam rangka melihat suatu fenomena kasus yang telah diputus oleh pengadilan dengan melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Analisa data yang digunakan menggunakan analisa yang bersifat evaluatif, dimana peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian, peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian.

## **Pembahasan/hasil**

### **1. Hukuman bagi pencabulan anak dalam undang-undang perlindungan anak**

Beban psikis yang dirasakan oleh korban memiliki dampak terhadap kehidupannya. Maka dari itu negara telah memberikan payung hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang tercantum dalam pasal 287 KUHP berbunyi: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, dan kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Pada pasal 287 KUHP diatur juga mengenai pemberatan hukuman pidana dalam pasal 291 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama 12 tahun jika terjadi melakukan berat, sedangkan dalam ayat (2) apabila mengakibatkan kematian maka pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku paling lama adalah 15 tahun.

Dalam pengaturannya terhadap tindak pidana pemerkosaan ada pada pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di pidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300. 000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000. 000,00 (enam puluh juta rupiah)”. (UU No. 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak)

Apabila dilihat dari anak yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual tersebut dinilai belum cukup memiliki efek jera terhadap pelaku. Hal ini dapat dilihat dari makin maraknya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di masyarakat, belum lagi terdapat juga kejahatan seksual yang cukup banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat dari sang anak (Adami, 2023). Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak akhirnya diubah dengan undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 81 UU Perlindungan

Anak tahun 2014 sebagai berikut: (Pasal 81 UU no. 35 Th 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5. 000. 000. 000,00 (lima milyar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76 D dalam isinya adalah mengenai setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dapat dilihat terdapat perbedaan tuntutan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada UU No. 23 Tahun 2002 yang hanya diberi hukuman minimal 3 (tiga) tahun, dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan dengan denda maksimal Rp. 60. 000. 000 (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun serta denda maksimal sebanyak Rp. 5. 000. 000. 000 (lima milyar rupiah).

Kejahatan asusila ini juga dapat dilakukan kepada anaknya sendiri dan atau yang mempunyai hubungan keluarga. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak yang di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya untuk dipeihara, dididik atau dijaga, ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

## **2. Hukuman Bagi Pencabulan Anak Dalam Qanun Aceh**

Qanun hukum jinayat memberikan definisi pemerkosaan sebagai hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban (Utami & Jummi, 2022).

Menurut aturan pada pasal 52 Qanun Hukum Jinayat ini merupakan delik aduan bukan pelaporan karena pembebanan kewajiban dalam hal menyertakan alat bukti permulaan terhadap korban dan permintaan tindak lanjut terhadap kasus oleh

korban sedangkan dalam hal pelaporan korban hanya melapor saja tanpa ada keinginan untuk tindakan selanjutnya dari pihak yang berwenang.

Terdapat beberapa permasalahan lain dalam kenyataannya di lapangan yang dialami oleh aparat penegak hukum khususnya bagi penuntut umum, yakni terhadap pasal 52 ayat (3) dan (4) dalam hal penyidik pada akhirnya menemukan alat bukti tetapi tidak memadai, orang yang mengaku diperkosa tersebut dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan untuk menyempurnakannya. Penyidik dan jaksa penuntut umum kemudian meneruskan perkara kepada tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah dengan adanya bukti permulaan serta pernyataan kesediaan orang yang mengaku diperkosa untuk kemudian bersumpah di hadapan hakim.

Apabila terdapat perkara bebas, penuntut umum tentu akan dinilai kurang profesional dan kurang cermat dalam menangani perkara dalam hal mempelajari dan meneliti berkas perkara (Ikhwan & Daudy, 2019). Bila perkara tersebut di eksaminasi atau dilakukan pemeriksaan perkara, maka akan terlihat suatu ketidakmampuan jaksa mempelajari berkas secara baik hingga masuk ke proses persidangan dan perkara tersebut bebas. Bila terjadi kesalahan tersebut murni kesalahan itu ada pada jaksa penuntut umum (Rahma, 2017). Karena kondisi alat bukti yang terdapat di berkas belum memadai dan belum bisa untuk di bawa ke persidangan namun dinyatakan lengkap.

Adapun dalam BAB IV bagian ketujuh tentang jarimah dan uqubah, pemerkosaan diatur dalam pasal 48, 49, dan 50 yang menyebutkan: (Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014)

Pasal 48:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1. 250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling laa 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan”.

Pasal 49:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1. 500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan. ”

Pasal 50:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling

banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan”.

### **3. Hukuman Yang Diterapkan**

Di Aceh, perbuatan tindak pidana atau jarimah yang hukumannya terdapat dalam Qanun Jinayat maka pelaku dijerat dengan Qanun Jinayat. Sementara bagi non-muslim, diperkenankan untuk memilih dijerat dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun Qanun Jinayat (Efendi & Hadana, 2021).

Ada beberapa kekurangan dalam hukuman terhadap pelaku dengan diterapkannya cambuk karena tidak mempunyai efek jera terhadap pelaku, dan setelah menjalani hukuman cambuk, pelaku dapat bebas (Husamuddin & Liana, 2021). Beda halnya dengan hukuman kurungan penjara, dengan memberikan hukuman itu supaya pelaku tidak berjumpa dengan anak dan secara tidak langsung telah memberikan kenyamanan kepada anak korban dalam kasus tersebut dan anak lainnya (Efendi & Kasih, 2022). Penjatuhan hukuman penjara diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi pelaku, pelaku diharapkan setelah menjalani hukumannya dalam penjara semakin insaf dan menyadari serta menyesali terhadap perbuatannya (Oslami, 2022). Untuk itu dalam memberikan perlindungan terhadap anak maka Qanun Jinayat dinilai sangat tepat untuk diterapkan agar memberikan efek jera bagi para pelaku sehingga anak tidak menjadi korban. Di sisi lain jika ada hal yang dianggap masih lemah terutama dari segi hukum acara maka perlu diupayakan untuk revisi demi kemasalahatan bersama.

### **Kesimpulan**

Bila diambil dari pembahasan diatas, Kedudukan Qanun ini dapat diakui dalam hierarki undang-undang di Indonesia yang sejajar dengan perda. Diakuinya Qanun ini artinya Qanun memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Aceh merupakan wilayah khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sebagai pelaksanaan Undang-Undang di wilayah otonomi khusus. Namun tetap mengedepankan aqidah syariah.

Sepanjang ada dugaan perbuatan pidana dari tersangka, apabila suatu tindak pidana tersebut memenuhi unsur pasal yang terdapat dalam Qanun Jinayat, maka wajib diterapkan sanksi pidana dari Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat. Mengingat adanya hal-hal yang sudah merupakan kompetensi absolut, mengenai pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili, dalam hal ini adalah Mahkamah Syar'iyah. Namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam Qanun itu sendiri. Terhadap perkara ini sebagai penuntut umum lebih mengarahkan tuntutan dalam uqubat penjara, tidak dengan cambuk. Hukuman ini dirasa akan lebih lama dan memiliki efek jera bagi pelaku.

## Daftar Pustaka

- Adami, K. (2023). Penanganan Tindak Pidana Khalwat Di Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 68-81. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.2016>
- Alawiyah, T. (2021). Pendidikan Sex Pada Anak. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 8(01), 61-78. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i01.5859>
- Ali, Z. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arrafi, M. A. , & Nursiti, N. (2023). Analisis Yuridis Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Suatu Perbandingan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 7(1), 34-41.
- Assughra, I. , Fuadi, F. , & Natsir, M. (2022). Urgensi Perubahan Qanun Jinayat Sebagai Pemenuhan Perlindungan Anak Di Aceh. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(1), 86-96. <https://doi.org/10.33059/ma.v4i1.407>
- Aufa, K. N. (2021). Kedudukan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual di Aceh. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 6(2), 113-125. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v6i2.3662>
- Bagong, S. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.
- Bahri, S. (2015). Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di aceh. *Jurnal pencerahan*, 9(1).
- Disemadi, H. S., & Wardhana, R. P. (2020). Perlindungan Anak Panti Asuhan Terhadap Kekerasan Di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 197-207. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i3.32866>
- Efendi, S. (2016). *Penanggulangan Kejahatan Pedofilia Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah (Studi Kasus di Kota Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Efendi, S. (2019). Penanggulangan Kejahatan Pedophilia Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Fikih Jinayah. *BIDAYAH: Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10, 37-58.
- Efendi, S. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Jarimah Zina Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Danfiqh Jinayah. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 8(1).
- Efendi, S. (2020). Criminal Sanctions of Liwath and Musahaqah Controllers in Positive Law and Jinayah Fiqh. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(1), 1-14. <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2110>

- Efendi, S. (2021). S anaksi Kejahatan Pelecehan Seksual Menurut Kuhp dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Shibghah: Journal of Muslim Societies*, 3(1), 31-49.
- Efendi, S. , & Hadana, E. S. (2021). Criminal Law And Social Development In Aceh. In *Proceedings: Dirundeng International Conference on Islamic Studies* (pp. 185-196). <https://doi.org/10.47498/dicis.v1i1.1034>
- Efendi, S. , & Kasih, D. (2022). Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Persepektif Hukum Islam. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 7(2), 88-100. <https://doi.org/10.32505/legalite.v7i2.4705>
- Fajar, M & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fibrianti, N. 2021. Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 3 (1), 56-66. <https://doi.org/10.15294/jphi.v3i1.41983>.
- Hamdi, S. , & Ikhwan, M. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 74-85. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>
- Hikmah, S. (2017). Mengantisipasi kejahatan seksual terhadap anak melalui pembelajaran “aku anak berani melindungi diri sendiri”: Studi di yayasan al-hikmah Grobogan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(2), 187-206. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i2.1708>
- Huraira, D. , Rohmah, N. , Rifanda, N. , Novitasari, K. , Diena, U. , & Nuqul, F. L. (2015). Kekerasan seksual pada anak: Telaah relasi pelaku korban dan kerentanan pada anak. *Psikoislamika*, 12(2), 5-10. <https://doi.org/10.18860/psi.v12i2.6398>
- Husamuddin, H. , & Liana, E. (2021). Penyelesaian Jarimah Incest Dalam Fikih Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan). *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 74-85. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.879>
- Ikhwan, M. , & Daudy, M. H. (2019). Pelembagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1(2), 180-212. <https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v1i2.119>
- Iskandar, I. (2023). Pre-Trial Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Perlindungan Hak-Hak Tersangka. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15-28. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1947>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Novrianza, N. , & Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 53-64. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>
- Oslami, A. F. (2022). Penjatuhan Uqubat Pada Jarimah Maisir Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 31-39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.881>
- Paradias, R. , & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Rachmad, A. , Amdani, Y. , & Ulya, Z. (2021). Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Aceh. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 315-336. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.10.2.2021.315-336>
- Raharjo, S. T. , & Wibowo, H. (2015). Kekerasan seksual pada anak di Indonesia. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1).
- Rahma, I. (2017). Tinjauan Yuridis Tentang Sistem Peradilan Pidana. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 4(1), 34-59.
- Sari, R. , Nulhaqim, S. A. , & Irfan, M. (2015). Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13230>
- Solehati, T. , Fikri, A. R. , Kosasih, C. E. , Hermayanti, Y. , & Mediani, H. S. (2022). The current preventing of child sexual abuse: A scoping review. *Social Sciences*, 11(11), 508. <https://doi.org/10.3390/socsci11110508>
- Sumampouw, N. , Otgaar, H. , & De Ruitter, C. (2020). The Relevance Of Certain Case Characteristics In The Successful Prosecution Of Child Sexual Abuse Cases In Indonesia. *Journal of child sexual abuse*, 29(8), 984-1003. <https://doi.org/10.1080/10538712.2020.1801930>
- Supanto, S. (2004). Pelecehan Seksual Sebagai Kekerasan Gender: Antisipasi Hukum Pidana. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 20(3), 288-310.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Utami, A. , Sukiakhy, K. M. , & Jummi, C. V. R. (2022). Proses Penyusunan Qanun Provinsi Aceh Tentang Khalwat (Mesum). *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, 15-30. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1004>
- Wismayanti, Y. F. , O'Leary, P. , Tilbury, C. , & Tjoe, Y. (2021). The problematization of child sexual abuse in policy and law: The Indonesian example. *Child Abuse & Neglect*, 118, 105157. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105157>

Novrianza, N., & Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 53-64. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>